

Akad Kerjasama dalam Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji Perspektif Hukum Islam

Abu Yazid Adnan Quthny

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

a.yazid.aq@gmail.com

Abstract

The problem that appear in the implementation of cooperation between prospective pilgrims and the Hajj Guidance Group (KBIH) is that the prospective pilgrims do not understand the allocation of the money they pay to KBIH. in the perspective of Islamic law this is problematic because the benefits that will be obtained from the wages paid by the prospective congregation to the KBIH are not known. Therefore, this problem is important to study. After the writer examined it in depth, it was concluded that in the view of Islamic law, the cooperation contract between KBIH and the congregation was an ijarah contract or lease. In this cooperation, it means that what is hired is a service or expertise. The jurists have agreed on the permissibility of this ijarah law with several arguments from the Qur'an and the Sunnah of Nabawiyah. The cooperation agreement carried out by KBIH must meet the requirements and be in harmony and be in accordance with Islamic economic principles such as an element of willingness and fulfillment of rights and obligations.

Keywords: *Islamic Law, Hajj, KBIH*

Abstrak

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama antara calon jamaah haji dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah tidak mengertinya calon jamaah terhadap peruntukan uang yang mereka bayarkan kepada KBIH. dalam perspektif hukum Islam hal ini bermasalah karena tidak diketahuinya manfaat yang akan diperoleh dari upah yang dibayarkan calon jamaah kepada KBIH. Oleh karena itulah permasalahan tersebut penting untuk dikaji. Setelah penulis mengkajinya secara mendalam diperoleh kesimpulan bahwa dalam pandangan hukum Islam, akad kerjasama antara KBIH dan jamaah termasuk akad ijarah atau sewa menyewa. Dalam kerjasama ini berarti yang disewa adalah jasa atau keahlian. Para fuqaha telah bersepakat tentang kebolehan hukum ijarah ini dengan beberapa dalil dari Alquran dan Sunnah Nabawiyah. Akad kerjasama yang dilakukan KBIH harus telah memenuhi syarat dan rukun serta sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam seperti adanya unsur kerelaan dan adanya pemenuhan hak dan kewajiban.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Haji, KBIH*

A. PENDAHULUAN

Perjalanan spiritual dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka beribadah merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Salah satunya adalah ibadah haji yang sudah ada semenjak Nabi Adam AS. Dalam kitab tafsir dijelaskan bahwa Nabi Adam adalah yang pertama kali membangun Ka`bah. Diceritakan bahwa pasca beliau dikeluarkan dari surga, rasa sedih menyelimuti dirinya, terutama lantaran tidak dapat lagi beribadah bersama Malaikat berkeliling mengitari `Arasy. Kemudian Allah menghiburnya dengan memperbolehkan Nabi Adam membuat Ka`bah (bangunan segi empat), yang di dalamnya terdapat Hajar Aswad sebagai tiruan dari `Arasy-Nya. Lalu Nabi Adam diperintah tawaf mengelilingi Ka`bah yang merupakan cara ibadah menirukan Malaikat mengelilingi `Arsy.¹

Haji merupakan satu-satunya ibadah yang istimewa karena ibadah ini tidak dapat dilaksanakan kapan saja dan disembarang tempat. Hanya waktu musim haji dan di Masjidil haramlah ibadah ini dilaksanakan. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan merupakan ibadah mahdhah. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah fardhu a'in atas mukmin yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup, sedangkan yang kedua kali dan seterusnya hukumnya sunnah. Ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan ditanah suci mekah dan merupakan wujud rasa ketaatan kepada Allah swt.

Momentum haji bagi umat Islam memiliki makna tersendiri. Selain sebagai ritual keagamaan dalam rangka menunaikan rukun Islam yang terakhir, haji pun memiliki semangat moral, spiritual dan intelektual bagi yang telah menunaikannya. Artinya pada tataran kemanusiaan, seharusnya ibadah haji memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam proses perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Gelar haji di Indonesia juga merupakan status sosial yang dihormati sekaligus mengindikasikan tingkat kemampuan ekonomi penyandanginya karena haji juga diwajibkan atas orang yang kuasa satu kali seumur hidupnya.

Bagi setiap muslim, termasuk muslim indonesia, ibadah haji memiliki makna sangat penting. Dalam konteks indonesia, ibadah haji tidak hanya dilihat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan kaum Muslimin bagi mereka yang mampu tetapi juga memiliki makna sosiologis dan historis sangat berarti. Secara sosiologis dan

¹ Prof. Said Agil Husin al-Munawwar, *Fikih Haji*, (Jakarta, Grafindo, 2006), 1-6.

historis, dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di Indonesia tidak bisa terlepas dari ibadah haji.²

Tingginya nilai ibadah haji, maka umat Islam rela meninggalkan kekayaannya, meninggalkan pekerjaan dan keluarganya selama waktu tertentu dan siap bersusah payah untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Maka tidak heran, seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi Indonesia, jumlah jamaah haji Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dan bahkan belakangan ini jumlah pendaftarnya melampaui kuota yang telah ditetapkan.

Oleh karena haji merupakan ibadah tahunan yang melibatkan banyak orang dan unsur, maka perlu dilakukan pembinaan bagi jama'ah haji guna memberikan pengetahuan dan informasi yang penting serta berguna bagi jama'ah haji agar proses pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan baik.

Maka dari itu pihak panitia pelaksana haji harus memperbaiki kualitas manajemennya termasuk dari sistem pendaftaran, pelayanan dan juga fasilitas yang harus diberikan kepada jamaah haji, agar nantinya proses bimbingan dan pelayanan haji bisaberjalan dengan baik dan sesuai dengan akad atau kesepakatan dari kedua belah pihak yakni panitia pelaksana haji dengan jamaah haji.³

Setiap akad yang dilakukan oleh para pihak itu harus berdasarkan sukarela dan tidak adanya keterpaksaan dari salah satupihak atau pihak lain. Artinya dari pihak panitia haji dan calon jamaah haji sama-sama menyetujui perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Pada penerapannya, kerjasama antara kedua belah pihak tersebut apakah sudah berjalan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mengenai akad yang digunakan oleh pihak KBIH dan jamaah haji harus saling sepakat, supaya nantinya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.⁴

KBIH itu sendiri adalah lembaga penyedia jasa, khususnya terhadap jasa pelayanan pendaftaran manasik haji, bimbingan yang diberikan kepada calon jamaah haji agar sewaktu tiba di mekah nanti para jamaah haji mengerti hal-hal yang harus dilakukan dan tugas-tugas serta tanggung jawabnya selama pelaksanaan ibadah haji

² Muhammad M. Basyuni, *Reformasi Manajemen Haji* (Jakarta : FDK Press, 2008), 65

³ Mohammad Khafid Anhari, *Akad Kerjasama Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Haji Antara KBIH dan Jama'ah Haji di KBIH Al-Hikam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, UIN Malang, 2006, 6-8.

⁴ Ibid, 8

berlangsung. Hak dan kewajiban dari kedua belah pihak juga harus dipenuhi sesuai akad yang telah disepakati oleh keduanya. Para pihak dalam setiap akadnya memiliki kedudukan yang setara, serta hak dan kewajiban yang seimbang. Artinya tidak adanya manipulasi dan spekulasi sehingga dapat merugikan salah satu pihak, karena pada dasarnya hak dan kewajiban itu adalah untuk memberikan kemudahan agar dalam kesepakatan dari masing-masing pihak berjalan sesuai akad.

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama antara calon jamaah haji atau umroh dengan KBIH adalah tidak mengertinya calon jamaah terhadap peruntukan uang yang mereka bayarkan kepada KBIH. Adapun yang terpenting bagi jamaah adalah berangkat, tidak peduli berapa yang harus dibayarkan. Tentunya sekilas, dalam perspektif hukum Islam hal ini bermasalah karena tidak diketahuinya manfaat yang akan diperoleh dari upah yang dibayarkan calon jamaah kepada KBIH.

Beranjak dari permasalahan tersebut mengenai akad kerjasama, kemudian yang menyangkut hak dan kewajiban antara pihak panitia dan calon jamaah haji serta implementasi dari akad yang telah digunakan yang telah oleh KBIH, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap “Akad Kerjasama dalam Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk memperkaya khazanah keilmuan, terutama dalam persoalan kerjasama akad ijarah dan KBIH perspektif hukum Islam. Selain itu penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan penelitian lanjut mengenai Fiqh Muamalah.

B. PEMBAHASAN

1. Unsur-Unsur Penyelenggaraan Haji

Penyelenggaraan haji adalah kegiatan yang memiliki mobilitas tinggi dan penggerakkan dinamis, tapi dibatasi oleh tempat dan waktu dengan melibatkan lima unsur (komponen) pokok yang harus dipenuhi dalam operasionalnya, yaitu adanya calon haji, pembiayaan, sarana transportasi, hubungan antar negara, dan organisasi pelaksana.

a. Calon Haji

Secara individual, seorang calon haji adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembiayaan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon haji secara individu adalah:

- 1) Pengetahuan tentang manasik haji.

- 2) Mempunyai biaya yang cukup untuk keperluan di dalam negeri, biaya perjalanan pulang pergi, biaya hidup selama di Arab Saudi untuk akomodasi, konsumsi dan transportasi, serta keperluan lainnya.
- 3) Mempunyai kelengkapan dokumen perjalanan (paspor) dan izin masuk ke Negara tujuan.

b. Pembiayaan Haji

Pembiayaan haji adalah biaya yang diperlukan dan harus dikeluarkan untuk membayar pengeluaran dalam pelaksanaan ibadah haji secara keseluruhan yang ditanggung oleh calon jamaah haji sendiri. Adapun besarnya biaya ditetapkan oleh pemerintah tergantung pada bentuk fasilitas dan pelayanan yang diinginkan oleh calon haji.

c. Sarana Transportasi

Transportasi yang aman dan lancar memegang peran yang cukup menentukan dalam pelaksanaan haji. Dalam menentukan biaya transportasi yang akan digunakan perlu dipertimbangkan kriteria-kriteria yang disesuaikan dengan jarak tempuh, lama perjalanan dan tingkat kelelahan, aktivitas dan masa tinggal di Arab Saudi, resiko ekonomis, keamanan dan kenyamanan. Kriteria tersebut antara lain kemampuan finansial, kecepatan perjalanan, frekuensi perjalanan terjadwal, ketepatan waktu, kemampuan dan kapasitas angkut, *route* dan frekuensi transit, jaminan pelayanan dan *performance* perusahaan transportasi.

d. Organisasi Pelaksana

Perjalanan haji dapat dilaksanakan apabila unsur-unsur pokok yang telah disebutkan diatas telah terpenuhi. Karena tidak setiap calon jamaah haji dapat melaksanakan pengelolaan unsur-unsur tersebut maka diperlukan organisasi pelaksana haji yang berfungsi sebagai pengatur atau pelaku agar pelaksanaan haji dapat berjalan lancar, nyaman, tertib dan syah sesuai dengan tuntunan agama. Pengaturan pelaksanaan haji melibatkan banyak lembaga pemerintah dan non pemerintah (swasta) yang bertugas dengan fungsi dan peran masing- masing. Di dalam Negeri asal jamaah, khususnya Indonesia, masalah haji ditangani oleh Departemen Agama dengan melibatkan departemen lain dan unsur masyarakat seperti Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kesehatan, Departemen Keuangan, Departemen Perhubungan, Departemen Dalam Negeri,

Bank Indonesia (Bank milik Pemerintah dan Swasta), perusahaan penerbangan, biro perjalanan umum (BPUH), organisasi kemasyarakatan dan lembaga keagamaan Islam (KBIH) serta unsur masyarakat lainnya.⁵

e. Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

1) Pengertian Bimbingan

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*Guidance*” berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun atau membantu. Pengertian bimbingan disini adalah memberikan bimbingan, bantuan sesuai dengan cara-cara yang benar. Sedangkan secara terminology bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usaha sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.⁶

Adapun maksud dari bimbingan disini adalah suatu upaya untuk memberikan bantuan kepada seseorang dengan caranya sendiri supaya orang yang dibantu tersebut bisa menemukan dan mengembangkan kemampuannya untuk mendapatkan kemanfaatan sosial. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bimbingan berarti: “petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; pimpinan dan sebagainya”.⁷ Maksud dari pengertian disini yaitu memberikan penjelasan tentang tata cara tertentu untuk mengerjakan hal-hal kegiatan dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan.

Dari beberapa pengertian bimbingan diatas bisa ditarik kesimpulan maksud dari bimbingan itu yakni memberikan bantuan petunjuk, arahan, penjelasan serta menuntun untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh seseorang yang benar-benar memadai dan terlatih supaya nantinya bisa mandiri dan bertanggung jawab atas sesuatu yang telah dikerjakannya. Akan tetapi bimbingan disini lebih dikhususkan dalam hal tata cara melaksanakan ibadah haji.

⁵ Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji (Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers)*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003), Cet. ke-2, 10-15.

⁶ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta : Ciputat Press, 2002), Cet. ke-1, 4-5.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), Cet. ke-3, 117.

2) Manasik Haji

Manasik merupakan jama' dari kata *mansik* yang berarti pertapaan, tempat menyepi, tempat melakukan kurban, upacara atau adat. Dalam agama Islam manasik dikaitkan dengan ibadah haji, manasik haji mencakup segala upacara ibadah baik wajib maupun rukun.⁸

3) Prosedur pelaksanaan ibadah haji⁹

- a) Membuat rekening khusus haji.
- b) Mengurus surat keterangan kesehatan dan golongan darah di
- c) puskesmas.
- d) Melengkapi SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).
- e) Meminta nomor porsi haji.
- f) Melengkapi berkas ke Kementerian Agama.

4) Peraturan yang terkait ibadah haji¹⁰

- a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang nomor 34 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang.
- b) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
- c) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

2. Konsep Kerja Sama dalam Hukum Islam

a. Definisi Kerja Sama (Ijarah)

Ada beberapa definisi ijarah menurut para ulama mazhab, yaitu :¹¹Al-Hanafiyah, ijarah adalah : akad atau transaksi manfaat dengan imbalan. Asy-Syafi'iyah, ijarah adalah : transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas

⁸ *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, (Jakarta : 1990) 122-123.

⁹ <http://tipsdaftar.blogspot.com/2015/04/prosedur-dan-cara-pergi-haji-reguler.html>

¹⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5397cebf4a725/ini-aturan-mengenai-iwaiting-list-ipemberangkatan-jemaah-haji>

¹¹ Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* jilid Iv halaman 731-733

harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, ijarah adalah : pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.¹²

b. Masyru'iyah

Para fuqaha telah bersepakat tentang kebolehan hukum ijarah ini dengan beberapa dalil dari Al-Quran Al-Kariem dan juga dari sunnah nabawiyah. Namun sebagian kecil ulama ada juga yang mengharamkannya dengan beberapa alasan. Di antara mereka misalnya Hasan Al-Basri, Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Aliyah, Ibnu Kisan dan lainnya.¹³

Namun hajat semua orang yang sangat membutuhkan manfaat suatu benda, membuat akad ijarah ini menjadi boleh. Sebab tidak semua orang bisa memiliki suatu benda, namun sudah pasti tiap orang butuh manfaat benda itu.¹⁴ Maka ijarah dibolehkan, selain memang Allah SWT telah memastikan kebolehan transaksi ijarah, sebagaimana sejumlah keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah berikut ini,

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.. (QS. Al-Baqarah : 233)¹⁵

أَلَمْ يَفْسُقُوا رَحْمَةً رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah

¹² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Muamalah*, Jakarta, DU Center Press, 2010, 73

¹³ Menurut mereka hukum ijarah adalah haram, sebab ijarah itu menghilangkan manfaat suatu barang dan manfaat itu sendiri bukan suatu benda yang anda. Sedangkan akad atas sesuatu yang tidak ada termasuk transaksi gharar. Lihat Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu jilid Iv halaman 730

¹⁴ Abu Yazid Adnan Quthny (2017) "Hukum dalam Perspektif Islam dan Kapitalisme", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 3 (1), 59.

¹⁵ Departemen Agama RI, 2010, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung : Jabal Raudlotul Jannnah, 57.

meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zukhruf : 32)¹⁶

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : إِيْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أُجْرَهُ -
رواه البخاري

Dari Ibn Abbas ra berkata bahwa Rasulullah SAW melakukan hijamah (berbekam) dan memberikan orang yang melakukannya upah atas kerjanya. (HR. Bukhari)¹⁷

عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ - رواه ابن ماجه

Dari Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berikan pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah)¹⁸

c. Rukun Ijarah

Jumhur ulama menetapkan bahwa sebuah akad ijarah itu setidaknya harus mengandung 4 unsur yang menjadi rukun. Dimana bila salah satu rukun itu kurang atau tidak terpenuhi, maka akad itu menjadi cacat atau tidak sah.¹⁹

1) Al-'Aqidani (dua belah pihak)

Yang dimaksud adalah pihak yang menyewakan atau musta'jir (مستأجر) dan pihak yang menyewa atau muajjir (موجر).

Keduanya adalah inti dari akad ini yang bila salah satunya tidak ada, misalnya tidak ada yang menyewa atau tidak ada yang menyewakan, tentu tidak bisa dikatakan akad sewa menyewa.

2) Shighat

3) Pembayaran

4) Manfaat

¹⁶ Departemen Agama RI, 2010, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung : Jabal Raudlotul Jannah, 417.

¹⁷ Imam al-Bukhori, 2002, *Shohih Bukhori*, Damaskus : Darut Tauqi an-Najah, Juz 2, 202.

¹⁸ Ibnu Majah, 2002, *Sunan Ibnu majah*, Damaskus : Darut Tauqi an-Najah, Juz 3, 344.

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Muamalah*, Jakarta, DU Center Press, 2010, 74.

d. Objek Ijarah

Dari beberapa definisi di atas telah disebutkan bahwa ijarah itu merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi objek transaksi. Dari segi ini, ijarah dapat dibedakan menjadi dua macam.

Pertama, ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut dengan persewaan. Misalnya, sewa-menyewa rumah, kendaraan, toko dan lainnya.

Kedua, ijarah yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut dengan perburuhan.²⁰

1) Manfaat Harta Benda

Tidak semua harta benda boleh diijarahkan, kecuali bila memenuhi syarat-syarat berikut ini :

- a) Manfaat objek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini dilakukan misalnya dengan memeriksanya secara langsung atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b) Objek ijarah dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c) Objek ijarah dan pemanfaatannya harus tidak bertentangan dengan syariah. Misal yang bertentangan adalah menyewakan vcc porno, menyewakan rumah bordil, atau menyewakan toko untuk menjual khamar.
- d) Yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, tanah sawah untuk ditanami atau buku untuk dibaca. Tetapi sebaliknya, menyewa suatu benda untuk diambil hasil turunan dari benda itu tidak dibenarkan secara syariah. Misalnya, menyewa pohon untuk diambil buahnya, atau menyewa kambing untuk diambil anaknya, atau menyewa ayam untuk diambil telurnya atau menyewa sapi untuk diambil susunya. Sebab telur, anak kambing, susu sapi dan lainnya adalah manfaat turunan berikutnya, dimana benda itu melahirkan benda baru lainnya.

²⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Muamalah*, (Jakarta, DU Center Press, 2010), 75.

- e) Harta benda yang mejadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat isti'mali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, kebun, mobil dan lainnya.²¹ Sedangkan benda yang bersifat istihlaki atau benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian seperti makanan, minuman atau buku tulis, tidak boleh disewakan. Dalam hal ini ada sebuah kaidah :

كُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِحُزْرِ إِجَارَتِهِ وَإِلَّا فَلَا

Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan sedangkan zatnya tidak mengalami perubahan, boleh disewakan. Jika tidak demikian, maka tidak boleh disewakan.

Kelima persyaratan di atas harus dipenuhi dalam setiap ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda.

2) Pekerja

Adapun ijarah yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini :²²

- a) Perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaannya, misalnya bekerja menjaga rumah satu malam atau satu bulan. Dan harus jelas jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaan menjahit baju, memasak, mencuci dan lain sebagainya. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini tidak disyaratkan adanya batas waktu pengerjaannya.
- b) Pekerjaan yang menjadi objek ijarah tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak pekerja sebelum berlangsungnya akad ijarah. Seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan lain-lain.

Dari segi uang atau ongkos sewa, ijarah harus memenuhi syarat berikut :

²¹ Umar Faruq Thohir (1) "Bank Bunga dalam Perspektif Tafsir Maudhû'", *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* , 3 (1), 102.

²² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Muamalah*, Jakarta, DU Center Press, 2010, 76.

- a) Upah harus berupa *mal mutaqawim*, yaitu harta yang halal untuk dimanfaatkan. Dan besarnya harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Sedangkan mempekerjakan buruh dengan upah makan merupakan contoh upah yang tidak jelas, karena mengandung unsur jahalah (ketidakpastian). Ijarah seperti menurut jumhur ulama selain Al-Malikiyah, adalah tidak sah. Sedangkan fuqaha Al-Malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan.
- b) Upah itu harus berbeda dengan objek pekerjaannya. Menyewa rumah dengan rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan ijarah yang tidak memenuhi syarat. Karena hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan kepada riba.

3. Akad Kerjasama dalam Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji Perspektif Hukum Islam

Semua jenis kerjasama bisa kita implementasikan, asalkan syarat-syarat akad terpenuhi. Syarat paling penting yang harus ada dalam sebuah akad adalah adanya kerelaan di antara orang-orang yang mengadakan transaksi, artinya tidak ada pihak-pihak yang dipaksa ataupun merasa terpaksa dengan transaksi yang dilakukan. Di KBIH prinsip ekonomi yang berupa kerelaan ini diterapkan dengan adanya kesepakatan ketika melakukan akad kerjasama antara jamaah dan KBIH.

Dalil hal ini adalah firman Allah,

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Kecuali jual beli yang dilakukan dengan saling rela." (QS. An-Nisa':29).²³

عن أبي سعيد الخدريِّ يُقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
« إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ».

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,
"Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela." (HR. Ibnu Majah)²⁴

²³ Departemen Agama RI, 2010, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung : Jabal Raudlotul Jannnah, 117.

أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا إِنَّهُ لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

"Ingatlah, janganlah berbuat zalim. Ingatlah, janganlah berbuat zalim. Sesungguhnya, harta seorang muslim itu tidak halal untuk diambil kecuali dengan sepenuh kerelaan hatinya." (HR. Ahmad).²⁵

Orang yang mengadakan transaksi jual beli, karena dipaksa atau merasa terpaksa, tentu tidak memiliki kerelaan hati sepenuhnya. Demikian pula, sepenuh kerelaan hati tidak dijumpai pada diri orang yang memberikan sesuatu kepada kita karena malu, sungkan, dan dengan kita. Oleh karena itu, ketika kita kebetulan lewat di depan orang yang sedang makan lalu dengan basa-basi dia memberikan tawaran kepada kita untuk makan maka janganlah kita terima tawaran orang tersebut.²⁶ Alasannya, karena harta orang lain--makanan itu termasuk harta--itu halal kita konsumsi jika orang tersebut memberikannya kepada kita dengan kerelaan hati, sedangkan orang yang basa-basi bukanlah orang yang dengan sepenuh kerelaan hati memberikan hartanya kepada kita.²⁷

Kembali ke pokok masalah, tiga dalil di atas, yaitu satu ayat Alquran dan dua hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di atas adalah dalil tegas yang menunjukkan bahwa kerelaan hati untuk mengadakan transaksi adalah syarat sahnya transaksi.²⁸

Oleh karena itu, jika ada preman kampung yang memaksa kita untuk menjual salah satu barang yang kita miliki sehingga akhirnya kita menjual barang tersebut kepadanya maka transaksi jual beli yang terjadi adalah transaksi yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat "saling rela". Artinya,

²⁴ Ibnu Majah, 2002, *Sunan Ibnu majah*, Damaskus : Darut Tauqi an-Najah, Juz 3, 344.

²⁵ Ahmad bin Hambal, 2002, *Sunan Ahmad bin hambal*, Damaskus : Darut Tauqi an-Najah, Juz 3, 344.

²⁶ Subaidi, Subaidi, dan Ahmad Muzakki. 2019. "Akad Qardl Hasan Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan". *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3 (1), 45.

²⁷ Abdul Ghafur 2018. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam". *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4 (1), 67.

²⁸ Sholichah, Inti Ulfi, *Implikasi Perubahan Mekanisme Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Perspektif Ekonomi Islam*, Madani Syari'ah, Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah, 170

barang tersebut masih menjadi milik kita dan uang yang kita terima masih merupakan uang milik si preman.

Demikian juga, ketika ada seseorang yang menjual barang miliknya kepada guru ngajinya yang sangat dia segani karena malu dan sungkan untuk menolak permintaan sang guru yang ingin membeli barang miliknya maka transaksi jual beli yang terjadi adalah transaksi yang tidak sah karena tidak ada kerelaan hati.

Jadi, tidak disyaratkan bahwa salah satu pelaku transaksi berterus terang bahwa dia tidak rela. Adanya indikator keadaan, yang menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan merasa terpaksa atau merasa sungkan dan malu, sudah cukup bagi kita untuk tidak melakukan transaksi dengannya.

Catatan penting tentang kerelaan hati adalah: kerelaan hati bukanlah segalanya agar sebuah transaksi itu sah. Kerelaan hati bukanlah alasan yang bisa dibenarkan untuk melegalkan berbagai transaksi yang dilarang oleh syariat. Transaksi riba adalah haram, meski nasabah riba dengan sepenuh kerelaan hati memberikan tambahan, alias memberikan riba. Sebagaimana transaksi menjual kemaluan adalah transaksi yang haram, meski kedua belah pihak dengan penuh kerelaan hati melakukannya.

Di KBIH kerelaan dalam akad kerjasama dari dua pihak dapat dilihat secara jelas, yaitu ketika akad pendaftaran menjadi anggota ditentukan atas kesepakatan diantara dua pihak. Kedua pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.

Jika dikaitkan dengan konsep akad dalam kajian hukum Islam, akad kerjasama antara jamaah haji dan KBIH telah memenuhi syarat dan rukun. Sebagian besar ulama mengklasifikasi rukun akad ke dalam empat bagian, yaitu :

1. Subyek akad (*'aqidain*) yaitu pihak yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Ada dua bentuk subyek akad, yaitu manusia dan badan hukum.

Adapun manusia sebagai subyek akad harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya *baligh* sebagai ukuran kedewasaan, berakal sehat,

tamyiz yaitu kemampuan membedakan baik dan buruk, dan *mukhtar* yaitu orang yang terbebas dari paksaan dalam melakukan transaksi.

Sedangkan badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Dalam Islam, badan hukum disebut juga dengan istilah fiqh *al- Syirkah*.²⁹ Dalam masalah ini *‘aqidnya* adalah jamaah dan KBIH.

2. Objek akad (*ma’qud ‘alaih*) yaitu sesuatu yang ditransaksikan harus memenuhi beberapa syarat diantaranya objek akad harus ada ketika akad dilangsungkan kecuali akad- akad tertentu yang mendapat legalitas syara’ karena alasan dlarurat atau kebutuhan (*hajat*) seperti akad *Salam* dan *Istishna’*, objek akad dibenarkan oleh syari’ah, harus jelas dan dikenali, dan dapat diserahkan. Objek dalam pembahasan ini adanya bimbingan manasik haji.
3. Tujuan akad (*maudhu’ul ‘aqdi*) adalah tujuan dari akad yang dilakukan oleh para pihak terkait. Menurut fiqh syarat-syarat yang harus terpenuhi agar tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum diantaranya yaitu:
 - a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan,
 - b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad,
 - c. Tujuan akad harus dibenarkan syara’.
4. Ijab kabul (*shigat*) adalah pihak pihak yang melakukan transaksi harus memperhatikan tiga syarat untuk terwujudnya akibat hukum yaitu:
 - a. *Wudluhu dalalati al-ijab wa al-qabul* ialah tujuan dalam pernyataan itu jelas, hingga jenis akad-akad yang dikehendaki dapat dipahami,
 - b. *Tathabuqu al-ijab wa al-qabul* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul,
 - c. *Itthisal al-qabul bil ijab* yaitu bersambungannya serah terima dalam satu majlis.
5. Momentum Terjadinya Akad

²⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, cet. 8, Sumur Bandung, Bandung, 1999, 23.

Menurut para fuqaha' setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, pasti mempunyai dampak khusus (*al-Atsar al-khusus*) dan dampak umum (*al-Atsar al-umum*). Yang dimaksudkan dengan dampak khusus adalah hukum akad atau tujuan substansial yang menjadi dasar dilakukannya sebuah transaksi, seperti berpindahnya kepemilikan dalam akad *ba'i* dan *hibah*, kepemilikan manfaat dalam akan *ijarah* dan *i'arah*, kehalalan berhubungan intim dalam akad nikah, dan bentuk-bentuk transaksi lainnya.

Sedangkan dampak umum adalah hukum-hukum atau beberapa faedah (*natijah*) yang bersifat kolaboratif (*isytirak*) dalam setiap akad yaitu ketetapan hukum akad (*al-nafadz*), terlaksananya ketentuan-ketentuan yang berlaku pada dua belah pihak dan atau salah satu pihak yang bertransaksi (*al-Ilzam*), akad tidak bisa dirusak (*al-Luzum*) kecuali atas dasar suka rela dengan menerapkan akad *Iqalah*.

Dalam akad kerjasama antara KBIH dan Jamaah tentunya setelah terjadi akad, ada kewajiban dari jamaah untuk membayar ujroh dan ada kewajiban dari KBIH untuk membimbing jamaah sampai mereka mengerti dan paham tentang tata cara pelaksanaan haji yang benar. Jelaslah bahwa akad kerjasama diantara keduanya masuk dalam kategori akad *ijarah*.

C. KESIMPULAN

Akad kerjasama dalam pelaksanaan haji di KBIH dilakukan dengan diawali pendaftaran anggota sekaligus penjelasan mengenai hak dan kewajiban calon jamaah haji. Selain itu dalam implementasinya, anggota KBIH memiliki kewajiban membayar biaya anggota sekaligus biaya manasik sedangkan KBIH memiliki kewajiban untuk memberikan bimbingan manasik haji baik di Indonesia maupun di Tanah Suci. Dalam pandangan hukum Islam, akad kerjasama antara KBIH dan jamaah termasuk akad ijarah atau sewa menyewa. Dalam kerjasama ini berarti yang disewa adalah jasa atau keahlian. Para fuqaha telah bersepakat tentang kebolehan hukum ijarah ini dengan beberapa dalil dari Alquran dan Sunnah Nabawiyah. Akad kerjasama yang dilakukan KBIH harus telah memenuhi syarat dan rukun serta sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti adanya unsur kerelaan dan adanya pemenuhan hak dan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji (Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers)*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003).
- Adnan Quthny, Abu Yazid (2017) “Hukum dalam Perspektif Islam dan Kapitalisme”, *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* , 3 (1).
- Ahmad bin Hambal, 2002, *Sunan Ahmad bin hambal* , Damaskus : Darut Tauqi an-Najah, 2013
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Muamalah*, Jakarta, DU Center Press, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Jabal Raudlotul Jannnah, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994).
- Ghafur, Abdul. 2018. “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4 (1).
- Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta : Ciputat Press, 2002).
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu majah* , Damaskus : Darut Tauqi an-Najah, 2014
- Imam al-Bukhori, *Shohih Bukhori* , Damaskus : Darut Tauqi an-Najah, 2010
- Mohammad Khafid Anhari, *Akad Kerjasama Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Haji Antara KBIH dan Jama'ah Haji di KBIH Al-Hikam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, UIN Malang, 2006.
- Muhammad M. Basyuni, *Reformasi Manajemen Haji* (Jakarta : FDK Press, 2008)
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, cet. 8, Sumur bandung, Bandung, 1999.
- Said Agil Husin al-Munawwar, *Fikih Haji*, (Jakarta, Grafindo, 2006)
- Sholichah, Inti Ulfi, *Implikasi Perubahan Mekanisme Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Perspektif Ekonomi Islam*, Madani Syari'ah, Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah.
- Umar Faruq Thohir (1) “Bank Bunga dalam Perspektif Tafsir Maudhû'i”, *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* , 3 (1).
- Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Beirut : AlFikr, 1999).